BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Guna meningkatkan pendapatan negara, diperlukan peningkatan kepatuhan perpajakan masyarakat. Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan formal atau penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT) tahunan PPH adalah melalui program konfirmasi status wajib pajak (KSWP). Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan Ditjen Pajak memaparkan, target penerimaan pajak sebanding dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan pembangunan dan kualitas pembangunan, tentu setiap tahun meningkat cukup besar. Faktanya, sepanjang 10 tahun terakhir, hampir hanya 1 tahun tercapai penerimaannya. Sisanya, belum bisa tercapai maka dari itu sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan mendorong kepatuhan wajib pajak melalui program KSWP. (elshinta.com)

Tidak tercapainya target wajib pajak bisa disebabkan oleh berbagai hal. Salah satunya dari faktor eksternal, karena faktor melambatnya perekonomi nasional maupun global, namun bisa juga disebabkan oleh faktor fruktuatifnya harga komoditas tertentu sehingga perdagangan internasional menjadi menurun. Demikian halnya dengan kondisi perekonomian global, permintaan terhadap komoditas-komoditas tertentu, yang biasanya menopang penerimaan itu menjadi berkurang kontribusinya. Satu hal lagi, sampai saat ini tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya orang pribadi, itu dirasa memang sangat kurang, sangat rendah. Walaupun upaya dalam mensosialisasikan wajib pajak sudah dilakukan dengan maksimal, seperti memanfaatkan sosial media dan mensosialisasikannya lewat media lain, namun kesadaran pajak masyarakat Indonesia memang masih dirasa kurang. (elshinta.com)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 2017 jauh-jauh hari.

Wajib pajak (WP) bisa melaporkan SPT secara langsung atau via online melalui *e-filing*. DJP meminta seluruh WP memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan, termasuk pembayaran pajak secara online melalui e-billing, dan pelaporan SPT secara elektronik melalui *e-filing* dan e-form. Bila WP berhalangan untuk datang ke KPP terdekat, bisa melapor SPT via online dengan *e-filing*. Mekanisme pelaporan SPT dengan *e-filing* bisa dilakukan kapan saja selama 24 jam, sepanjang terhubung dengan jaringan internet yang baik. DJP turut menyertakan panduan kelengkapan pengisian SPT 2017, baik yang menggunakan formulir 1770 SS, 1770 S, atau 1770 yang bisa dilihat di laman newsletter.pajak.go.id.(kompas.com)

Sejak awal tahun, petugas pajak mulai disibukkan dengan berbagai kegiatan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan penyampaian SPT. Kegiatan yang dilakukan antara lain himbauan agar wajib pajak segera mengisi SPT sebelum jatuh tempo melalui berbagai media, kampanye simpatik dan sosialisasi penyampaian SPT, penempatan drop box SPT di perkantoran dan pusat-pusat perbelanjaan, sampai seremonial penyampaian SPT oleh kepala negara dan para pejabat tinggi pemerintah. Tahun ini, penyampaian SPT oleh Presiden Joko Widodo dilaksanakan pada 19 Maret 2015 di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla telah menyampaikan SPT pada akhir Februari lalu di Makassar. Penyampaian kewajiban pajak oleh Presiden dan Wakil Presiden tersebut diharapkan menjadi teladan kepatuhan kewajiban pajak di Indonesia. (www.kemenkeu.go.id)

Tingkat kepatuhan SPT merupakan syarat utama bagi tercapainya target penerimaan pajak. Terlebih, tahun ini Ditjen Pajak menanggung target penerimaan pajak sebesar Rp1.489,3 triliun, meningkat Rp109,3 triliun dibanding target penerimaan perpajakan dalam APBN 2015 sebesar Rp1.380 triliun. Namun demikian, tingkat kepatuhan penyampaian SPT masih rendah. Dari 75 juta penduduk yang harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), baru sekitar 20 juta yang terdaftar memiliki NPWP. Dari jumlah tersebut, baru 10 juta saja yang melaporkan SPT. Hal ini berarti lebih dari setengah wajib pajak tidak melaporkan SPT tahunan pajaknya.

Upaya yang telah dilakukan Ditjen Pajak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyampaikan SPT perlu disosialisasikan dan dilakukan upaya edukasi yang masif kepada masyarakat. Edukasi yang dilakukan bukan hanya menjelang akhir penyampaian SPT, namun perlu dilakukan sepanjang tahun. Edukasi kepada masyarakat dapat dilakukan dari bulan Januari sampai dengan Maret (untuk orang pribadi) dan April (untuk Badan Usaha).

Edukasi yang dilakukan dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengisi SPT dan edukasi bagaimana mengisi SPT dengan benar. Selain itu, kebijakan Ditjen Pajak yang meniadakan sanksi administratif bagi wajib pajak yang melakukan pembetulan SPT tahun pajak sebelumnya perlu disosialisasikan agar Wajib Pajak dapat dengan sukarela membetulkan SPT tahun sebelumnya apabila terdapat kesalahan. Selain penekanan bahwa Wajib Pajak tidak akan dikenai sanksi administratif, pesan lain yang disampaikan adalah sanksi yang tegas apabila pada waktu dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan kasus kurang bayar. (www.kemenkeu.go.id)

Untuk itu, Ditjen Pajak melakukan berbagai cara antara lain dengan menciptakan kemudahan cara dalam penyampaian SPT. Selain datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat, Wajib Pajak dapat memasukkan dokumen SPT melalui drop box yang banyak ditempatkan di berbagai perkantoran dan pusat perbelanjaan. Dengan semakin berkembangnya penggunaan internet di Indonesia, Ditjen Pajak telah melakukan terobosan untuk mempermudah penyampaian SPT melalui aplikasi e-SPT yang dikembangkan sejak 2004. Menurut Pandiangan (2008:35), e-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer. Penerapan e-SPT ini sejalan dengan semangat e-Government untuk pencapaian efisiensi kerja pemerintah dalam waktu singkat, dan pembentukan mekanisme pemerintahan yang bersih dan transparan. E-SPT merupakan salah satu bagian dari proses modernisasi administrasi perpajakan agar Wajib Pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya.

Pengembangan dari e-SPT adalah *e-filing*. Sejak dikembangkan tahun lalu, pelapor SPT melalui *e-filing* mencapai 1,7 juta orang pada 2014 dan sebanyak 500

ribu pada awal Maret 2015. Dengan fitur kemudahannya, dapat dipastikan pengguna *e-filing* akan melonjak sampai dengan 31 Maret 2015. Keuntungan dari penggunaan *e-filing* bagi Wajib Pajak antara lain mengurangi antrian dan menghemat waktu. Bagi Ditjen Pajak, *e-filing* dapat mengurangi kesalahan input data karena dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak, mengurangi volume proses penerimaan SPT dan mengurangi berkas fisik dan dokumen perpajakan. Inovasi baru yang dilakukan Ditjen Pajak pada 2015 adalah pengisian SPT melalui gawai (gadget) dengan mengunguh aplikasi android *e-filing* dari Play Store. Aplikasi tersebut tersedia untuk pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana (Formulir 1770 SS), yang diperuntukkan untuk Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto maksimal Rp60 juta setahun.

E-filing merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem online yang real time kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkannya sistem *e-filing*, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib Pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT. *E-filing* dapat meminimalkan biaya dan waktu karena hanya dengan menggunakan komputer yang terhubung internet, penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja yaitu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (termasuk hari libur) dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk memberikannya kepada Petugas Pajak. Penerapan sistem *e-filing* diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT. Namun dalam kenyataannya, masih banyak Wajib Pajak yang belum menggunakan fasilitas tersebut. (www.pajak.go.id)

Kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan hartanya masih rendah sehingga membuat rasio pajak menjadi kecil. Salah satu penyebab rendahnya kepatuhan pajak masyarakat akibat regulasi perpajakan yang rumit. Itulah kenapa

pemerintah meluncurkan *tax amnesty*. Karenanya untuk meningkatkan penerimaan pajak, menurut Sri Mulyani, dilakukan amandemen RUU Undang-Undang Perpajakan (KUP) dan RUU Pajak Penghasilan (Pph). Sementara itu dari sisi administrasi pajak, menurut Menkeu, pemerintah mendorong perbaikan pada Direktorat Jendral Pajak (DJP). Dengan membangun dan memperkuat profesionalisme dan integritas sumber daya manusia dalam pelayanan perpajakan. Hal ini dilakukan dengan menciptakan kemudahan dalam pembayaran, pelaporan, serta akses infromasi perpajakan berbasis pada teknologi informasi. Prof. James Alm, Ph.D., President of Southern Economic Association, USA yang tampil sebagai pembicara pada seminar tersebut mengatakan, kepatuhan wajib pajak sangat bergantung pada pemahaman dan motivasi individu maupun perusahaan untuk memutuskan membayar atau tidak membayar pajak. James Alm sependapat dengan Sri Mulyani bahwa ada sejumlah cara yang dapat diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan dan memotivasi wajib pajak. Salah satunya dengan deteksi dan pemberian sanksi. Cara lain bisa ditempuh dengan perbaikan dalam administrasi pajak yaitu menyediakan layanan yang lebih simpel dan mudah bagi wajib pajak dalam membayar pajak. (https://koransulindo.com/menkeu-kepatuhan-wajib-pajak-masih-rendah/)

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penilitian mengenai pengaruh penerapan *e-filing* dan tingkat pemahaman *e-filing* yang dituangkan dalam tugas akhir yang berjudul: **"PENGARUH PENERAPAN *E-FILING* DAN TINGKAT PEMAHAMAN *E-FILING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS KPP PRATAMA CIBEUNYING BANDUNG)"**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *e-filing* dan tingkat pemahaman *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

2. Seberapa besar pengaruh penerapan*e-filing* dan tingkat pemahaman *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara parsial?
3. Seberapa besar pengaruh penerapan *e-filing* dan tingkat pemahaman *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara simultan?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan dengan permasalahan dalam penelitian ini, adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *e-filing* dan tingkat pemahaman *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan *e-filing* dan tingkat pemahaman *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara parsial.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan *e-filing* dan tingkat pemahaman *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara parsial.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti selanjutnya berguna untuk menambah wawasan peneliti, khususnya mengenai pengaruh *e-filing* dan tingkat pemahaman berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Bagi akademisi diharapkan dapat dijadikan bahan untuk memperkaya wawasan bagi kalangan akademik. Selain itu dapat menjadi bahan referensi data empiris bagi pembangunan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan dan diharapkan dapat menambah wawasan bagi pihak-pihak akademisi yang melakukan penelitian dengan topik sejenis. selain itu juga sebagai sarana bagi peneliti untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan pada penelitian ini dalam mengaplikasikannya kedalam praktek kehidupan di

masyarakat.

2. Bagi Instansi Terkait

Bagi Instansi Terkait penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat mengenai perihal variabel-variabel yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan dan dapat memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dilayaninya.